

KOMPETENSI PROFESIONAL GURU MATEMATIKA

Marhamah
Dosen Pendidikan Matematika UPGRI Palembang
marhamah.rustam@yahoo.co.id

Abstrak

Matematika merupakan salah satu mata pelajaran yang tercantum dalam kurikulum dan perlu diberikan kepada semua peserta didik dari sekolah dasar sampai dengan sekolah menengah atas. Untuk membekali peserta didik dengan berbagai kemampuan tersebut diperlukan tenaga pendidik (guru) yang kompeten dibidangnya. Kompetensi guru berkaitan dengan kemampuan guru dalam mengajar, membimbing, dan juga memberikan teladan hidup kepada siswa. Guru harus benar-benar kompeten dalam bidangnya dan memiliki komitmen tinggi pada bidangnya. Dalam upaya meningkatkan mutu pendidikan, kompetensi guru merupakan salah satu faktor yang amat penting. Kompetensi guru tersebut meliputi kompetensi pedagogik, kompetensi profesional, kompetensi sosial dan kompetensi kepribadian.

Kata Kunci : *Profesional, Kompetensi Guru*

PENDAHULUAN

Secara akademis guru matematika dikatakan sudah kompeten dalam bidangnya, karena mereka sudah banyak belajar dalam proses pembelajaran dan praktik mengajar di lapangan. Namun realita menunjukkan bahwa tidak semua guru matematika demikian, banyak kasus terjadi dalam proses pembelajaran dimana seorang guru matematika sangat menguasai materi pelajaran akan tetapi mereka kesulitan dalam menyampaikan materi tersebut pada siswanya, sebaliknya ada guru matematika yang menguasai materi pelajaran sehingga ketika menyampaikan materi pelajaran mudah dipahami oleh siswanya. Ada pula guru matematika yang dianggap kompeten oleh guru-guru yang lain tetapi ketika mengajar di kelas ternyata sulit dipahami oleh siswanya. Kompetensi guru berkaitan dengan kemampuan guru dalam mengajar, membimbing, dan juga memberikan teladan hidup kepada siswa. Guru harus benar-benar kompeten pada bidangnya dan memiliki komitmen tinggi pada profesinya. Kompetensi ini sebenarnya adalah pengejawantahan dari falsafah dan prinsip pendidikan yang dikemukakan Ki Hajar Dewantara, yang mencakup *Ing Ngarso Sung Tulodo* (di depan memberi keteladanan), *Ing Madyo Mangun Karso* (di tengah membangun prakarsa), *Tut Wuri Handayani* (di belakang memberi dorongan).

Pada era desentralisasi ini, guru harus lebih aktif mengambil prakarsa sendiri, karena tidak akan ada lagi intervensi dari luar yang harus dipatuhi secara mutlak. Bukan karena sesuatu yang datang dari luar dianggap pasti tidak sesuai, tetapi yang lebih penting adalah bahwa guru lebih leluasa berperan sebagai seorang profesional. Kini guru ditantang tampil dengan kemampuan yang terbina dari dalam dirinya, guru harus mampu membuktikan kemampuan profesionalnya untuk menerima amanah sebagai pendidik yang tangguh. Secara singkat, jika pada era sentralisasi pendidikan, guru sebagai pelaksana dari apa yang telah dipikirkan oleh para birokrat, tetapi kini guru ditantang untuk berfikir logis, kritis, kreatif, dan refleksif dalam meningkatkan mutu pembelajarannya, dan melaksanakan hasil pemikirannya ini dalam pembelajaran di kelas.

Untuk meningkatkan kualitas guru sesuai dengan kompetensi keguruannya dalam melaksanakan tugas sebagai agen pembelajaran, meningkatkan profesionalisme guru, meningkatkan proses dan hasil pendidikan, dan mempercepat terwujudnya tujuan pendidikan nasional disertai dengan peningkatan kesejahteraan guru, sehingga diharapkan dapat meningkatkan mutu pembelajaran dan mutu pendidikan di Indonesia secara berkelanjutan, maka pemerintah melakukan sertifikasi guru yang merupakan proses pemberian sertifikat pendidik untuk guru, karena salah satu syarat menjadi guru profesional yang diamanatkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang guru dan dosen adalah guru harus memiliki sertifikat pendidik.

PEMBAHASAN

Kompetensi

Kompeten dan kompetensi adalah dua kata yang semakin sering diucapkan dalam lingkup bisnis maupun organisasi pemerintah belakangan ini. Saking seringnya, makna hakiki kedua kata itu pun cenderung disederhanakan. Kompeten dan kompetensi, misalnya, dianggap sama dengan keahlian atau kemampuan. Orang yang ahli di bidang teknik bangunan, umpamanya, dianggap kompeten di bidang teknik bangunan. Padahal, kompetensi seorang ahli teknik bangunan yang berprofesi sebagai dosen akan berbeda dengan ahli teknik bangunan yang berprofesi sebagai Manajer Proyek. Di sini terlihat, bahwa kompetensi individu tidak bisa berdiri sendiri hanya sebatas kebiasaan atau kemampuan seseorang, tetapi ia terkait erat dengan tugas dan profesi yang dijalankan

orang itu dalam pekerjaan. Kompetensi diakui sebagai faktor yang memegang faktor penting dalam keberhasilan seseorang dalam pekerjaannya. Sebagai contoh guru sebagai salah satu profesi, Undang-Undang RI Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, menyatakan bahwa Guru wajib memiliki kualifikasi akademik, kompetensi, sertifikat pendidik, sehat jasmani dan rohani, serta memiliki kemampuan untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional. Selanjutnya Mendiknas RI melalui Permen Nomor 16 Tahun 2007 menetapkan Standar Kualifikasi Akademik dan Kompetensi Guru. Identifikasi kompetensi guru yang tepat dianggap memiliki nilai prediksi yang valid untuk keberhasilan guru dalam pekerjaannya. "Apakah arti sebenarnya kompetensi dan bagaimana pula dengan pengertian kompetensi guru?", menjadi pertanyaan yang sangat penting untuk dijawab. Pemahaman yang mendalam tentang pengertian kompetensi akan memberikan dasar dalam upaya menjadi guru yang berhasil sesuai dengan standar kompetensi yang telah ditetapkan.

Untuk memahami pengertian "standar kompetensi", hendaknya ditelusuri terlebih dahulu pengertian dari "kompetensi". Berkaitan dengan definisi/pengertian "kompetensi", berikut adalah pernyataan-pernyataan yang berhubungan dengan pengertian kompetensi tersebut : Surat Keputusan Mendiknas nomor 045/U/2002 tentang Kurikulum Inti Perguruan Tinggi mengemukakan "Kompetensi adalah seperangkat tindakan cerdas, penuh tanggungjawab yang dimiliki seseorang sebagai syarat untuk dianggap mampu oleh masyarakat dalam melaksanakan tugas-tugas di bidang pekerjaan tertentu".

Robert A. Roe (2001) mengemukakan definisi dari kompetensi yaitu: *Competence is defined as the ability to adequately perform a task, duty or role. Competence integrates knowledge, skills, personal values and attitudes. Competence builds on knowledge and skills and is acquired through work experience and learning by doing.*

Dari definisi di atas kompetensi dapat digambarkan sebagai kemampuan untuk melaksanakan satu tugas, peran atau tugas, kemampuan mengintegrasikan pengetahuan, keterampilan-keterampilan, sikap-sikap dan nilai-nilai pribadi, dan kemampuan untuk membangun pengetahuan dan keterampilan yang didasarkan pada pengalaman dan pembelajaran yang dilakukan.

Berdasarkan definisi kompetensi di atas, komponen-komponen atau karakteristik yang membentuk sebuah kompetensi menurut Spencer & Spencer adalah :

1. Motif, yaitu kompetensi berpikir mengenai sesuatu yang diinginkan atau dikehendaki oleh seseorang, sehingga menyebabkan suatu kejadian.
2. Traits (sifat), yaitu karakteristik fisik dan tanggapan yang konsisten terhadap situasi atau informasi.
3. Self Concept (konsep diri), yaitu sikap, nilai, atau image dari seseorang.
4. Knowledge (pengetahuan), informasi seseorang dalam lingkup tertentu. Komponen kompetensi ini sangat kompleks. Nilai dari knowledge test, sering gagal untuk memprediksi kinerja karena terjadi kegagalan dalam mengukur pengetahuan dan kemampuan sesungguhnya yang diperlakukan dalam pekerjaan.
5. Skills (keterampilan), yaitu kemampuan untuk mengerjakan tugas-tugas yang diberikan.

Rychen dan Salganik (2003), mendefinisikan kompetensi sebagai kemampuan untuk berhasil dalam menghadapi tuntutan yang kompleks dalam konteks khusus melalui penerahan persyaratan psikososial (meliputi aspek kognitif dan non-kognitif). Fokus utamanya adalah pada keberhasilan pencapaian seseorang melalui tindakan, pilihan, atau berperilaku, yang merujuk tuntutan. Tindakan yang merujuk tuntutan ini melibatkan struktur mental internal kemampuan, watak atau sumber yang melekat dalam individu.

Kompetensi Guru

Kompetensi diartikan sebagai pengetahuan, keterampilan, dan nilai-nilai dasar yang direfleksikan dalam kebiasaan berpikir dan bertindak. Arti lain dari kompetensi adalah spesifikasi dan pengetahuan, keterampilan dan sikap yang dimiliki seseorang serta penerapannya di dalam pekerjaan, sesuai dengan standar kinerja yang dibutuhkan di lapangan. Dengan demikian kompetensi yang dimiliki oleh setiap guru akan menunjukkan kualitas guru yang sebenarnya. Kompetensi tersebut akan terwujud dalam bentuk penguasaan pengetahuan, keterampilan maupun sikap profesional dalam

menjalankan fungsi sebagai guru. Berdasarkan pengertian tersebut, standar kompetensi guru adalah suatu pernyataan tentang kriteria yang dipersyaratkan, ditetapkan dan disepakati bersama dalam bentuk penguasaan pengetahuan, keterampilan dan sikap bagi seorang tenaga kependidikan sehingga layak disebut kompeten. Peraturan perundang-undangan yang digunakan sebagai landasan hukum penetapan Standar Kompetensi Guru adalah :

1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2000 tentang Program Pembangunan Nasional.
3. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839).
4. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2000 tentang Pembangunan Nasional (Propenas) Tahun 2000-2004 (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 206).
5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 1992 tentang Tenaga Kependidikan (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3484) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2000 (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2974).
6. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952).
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 1992 tentang Tenaga Kependidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2000.

Tujuan adanya Standar Kompetensi Guru adalah sebagai jaminan dikuasainya tingkat kompetensi minimal oleh guru sehingga yang bersangkutan dapat melakukan tugasnya secara profesional, dapat dibina secara efektif dan efisien serta dapat melayani pihak yang berkepentingan terhadap pembelajaran, dengan sebaik-baiknya sesuai bidang tugasnya yang dia emban.

Kompetensi guru merupakan salah satu hal yang harus dimiliki dalam jenjang pendidikan apa pun karena kemampuan itu memiliki kepentingan tersendiri dan sangat penting untuk dimiliki oleh guru sebab :

- a. Kompetensi guru merupakan alat seleksi dalam penerimaan calon guru. Dengan adanya syarat sebagai kriteria penerimaan calon guru, akan terdapat pedoman bagi para administrator dalam memilih guru yang diperlukan untuk satu sekolah. Asumsi yang mendasarinya adalah bahwa setiap guru yang memenuhi syarat tersebut diharapkan akan berhasil dalam mengemban tugasnya sebagai pengajar di sekolah. Untuk itu pemilihan guru tidak didasarkan atas suka sama suka atau karena famili yang bersifat subjektif, tetapi atas dasar objektivitas yang berlaku secara umum untuk semua calon guru.
- b. Kompetensi guru penting dalam pembinaan dan pengembangan guru karena telah ditentukan dasar ukuran mana guru yang telah memiliki kompetensi penuh dan mana yang masih kurang. Guru yang memiliki kompetensi penuh tentu perlu dibina terus agar kompetensinya tetap mantap, sedangkan bagi guru yang memiliki kompetensi di bawah standar, administrator dapat menyusun perencanaan yang relevan agar guru tersebut dapat memiliki kompetensi yang sama atau seimbang dengan kompetensi guru lainnya, misalnya dengan jalan mengadakan penataran atau lanjutan studi ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi.
- c. Kompetensi guru penting dalam rangka penyusunan kurikulum karena berhasil-tidaknya pendidikan guru terletak pada komponen dalam proses pendidikan guru yang salah satu di antaranya adalah komponen kurikulum. Oleh sebab itu, kurikulum pendidikan tenaga kependidikan harus disusun berdasarkan kompetensi yang diperlukan oleh setiap guru. Dengan demikian, tujuan program pendidikan sistem penyampaian, evaluasi, dan sebagainya harus direncanakan agar relevan dengan tuntutan kemampuan guru.
- d. Kompetensi guru penting dalam hubungannya dengan kegiatan belajar-mengajar dan hasil belajar siswa karena belajar-mengajar dan hasil belajar yang diperoleh siswa tidak hanya ditentukan oleh kompetensi guru yang mengajar dalam membimbing siswa. Guru yang mampu akan lebih mampu menciptakan lingkungan

belajar yang efektif dan menyenangkan serta akan lebih mampu mengelola kelasnya sehingga hasil belajar siswa berada pada tingkat optimal.

Menurut PP I No. 19 / 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan pasal 28, pendidik adalah agen pembelajaran yang harus memiliki empat jenis kompetensi yaitu :

- a. Kompetensi pedagogik
- b. Kompetensi Profesional
- c. Kompetensi Kepribadian
- d. Kompetensi Sosial

Keempat jenis kompetensi guru yang disyaratkan beserta subkompetensi dan indikator esensialnya diuraikan sebagai berikut

a. Kompetensi Pedagogik

Kompetensi paedagogik merupakan kemampuan yang berkenaan dengan pemahaman peserta didik dan pengelola pembelajaran yang mendidik dan dialogis. Secara substantif kompetensi ini mencakup kemampuan pemahaman terhadap peserta didik, perancangan dan pelaksanaan pembelajaran, evaluasi hasil belajar, dan pengembangan peserta didik untuk mengaktualisasikan berbagai potensi yang dimilikinya. Secara rinci masing-masing elemen kompetensi pedagogik tersebut dapat dijabarkan menjadi subkompetensi dan indikator sebagai berikut :

1. Memahami peserta didik. Subkompetensi ini memiliki indikator esensial : memahami peserta didik dengan memanfaatkan prinsip-prinsip perkembangan kognitif, memahami peserta didik dengan memanfaatkan prinsip-prinsip kepribadian, dan mengidentifikasi bekal ajar awal peserta didik.
2. Merancang pembelajaran, termasuk memahami landasan pendidikan untuk kepentingan pembelajaran. Subkompetensi ini memiliki indikator esensial : menerapkan teori belajar dan pembelajaran, menentukan strategi pembelajaran berdasarkan karakteristik peserta didik, kompetensi yang ingin dicapai, materi ajar, serta menyusun rancangan pembelajaran berdasarkan strategi yang dipilih.
3. Melaksanakan pembelajaran. Subkompetensi ini memiliki indikator esensial : Menata latar (setting) pembelajaran, melaksanakan pembelajaran yang kondusif.
4. Merancang dan melaksanakan evaluasi pembelajaran. Subkompetensi ini memiliki indikator esensial : Melaksanakan evaluasi (assessment) proses dan

hasil belajar secara berkesinambungan dengan berbagai metode, menganalisis hasil penilaian proses dan hasil belajar untuk meningkatkan tingkat ketuntasan belajar (mastery level) , dan memanfaatkan hasil penilaian pembelajaran untuk perbaikan kualitas pogram pembelajaran secara umum.

5. Mengembangkan peserta didik untuk mengaktualisasikan sebagai potensi yang dimilikinya. Subkompetensi ini memiliki indikator esensial : memfasilitasi peserta didik untuk pengembangan berbagai potensi akademik, dan memfasilitasi peserta didik untuk mengembangkan berbagai potensi non akademik.

b. Kompetensi Profesional

Kompetensi professional merupakan kemampuan yang berkenaan dengan penguasaan materi pembelajaran bidang studi secara luas dan mendalam yang mencakup penguasaan substansi isi materi kurikulum mata pelajaran di sekolah dan substansi keilmuan yang menaungi materi kurikulum tersebut serta menambah wawasan keilmuan bagi guru. Secara rinci masing-masing elemen kompetensi tersebut memiliki subkompetensi dan indikator esensial sebagai berikut.:

1. Menguasai substansi keilmuan yang terkait dengan bidang studi. Subkompetensi ini memiliki indikator esensial : memahami materi ajar yang ada dalam kurikulum sekolah, memahami struktur, konsep dan metode keilmuan yang menaungi atau koheren dengan materi ajar, memahami hubungan konsep antar mata pelajaran terkait, dan menerapkan konsep-konsep keilmuan dalam kehidupan sehari-hari.
2. Menguasai langkah-langkah penelitian dan kajian kritis untuk menambah wawasan dan memperdalam pengetahuan/materi bidang studi.

c. Kompetensi Kepribadian

Kompetensi kepribadian merupakan kemampuan personal yang mencerminkan kepribadian yang mantap, stabil, dewasa, arif, dan berwibawa, menjadi teladan bagi peserta didik, dan berakhlak mulia. Secara rinci tiap setiap elemen kepribadian tersebut dapat dijabarkan menjadi subkompetensi dan indikator esensial sebagai berikut :

1. Memiliki kepribadian yang mantap dan stabil. Subkompetensi ini memiliki indikator esensial : bertindak sesuai dengan norma hukum, bertindak sesuai dengan norma sosial, bangga sebagai pendidik, dan memiliki konsistensi dalam bertindak sesuai norma.
2. Memiliki kepribadian yang dewasa. Subkompetensi ini memiliki indikator esensial : menampilkan kemandirian bertindak sebagai pendidik dan memiliki etos kerja sebagai pendidik.
3. Memiliki kepribadian yang arif. Subkompetensi ini memiliki indikator esensial : menampilkan tindakan yang didasarkan pada kemanfaatan peserta didik, sekolah, dan masyarakat dan menunjukkan keterbukaan dalam berpikir dan bertindak.
4. Memiliki kepribadian yang berwibawa. Subkompetensi ini memiliki indikator esensial : memiliki perilaku yang berpengaruh positif terhadap peserta didik dan memiliki perilaku yang disegani.
5. Memiliki akhlak mulia dan dapat menjadi teladan. Subkompetensi ini memiliki indikator esensial : bertindak sesuai dengan norma religius (imtaq, jujur, ikhlas, suka menolong), memiliki perilaku yang diteladani peserta didik.

d. Kompetensi Sosial

Kompetensi sosial berkenaan dengan kemampuan guru sebagai bagian dari masyarakat untuk berkomunikasi dan bergaul secara efektif dengan peserta didik, sesama guru, dan masyarakat sekitar. Kompetensi ini memiliki subkompetensi dengan indikator esensial sebagai berikut :

1. Mampu berkomunikasi dan bergaul secara efektif dengan peserta didik. Subkompetensi ini memiliki indikator esensial : Berkomunikasi secara efektif dengan peserta didik.
2. Mampu berkomunikasi dan bergaul secara efektif dengan sesama pendidik dan tenaga kependidikan.
3. Mampu berkomunikasi dan bergaul secara efektif dengan orang tua/wali peserta didik dan masyarakat sekitar.

Profesionalisme Guru

Dalam Undang-Undang Republik Indonesia No. 20 tahun 2003 tentang Sisdiknas pada bab II pasal 3, jelas tertulis fungsi dan tujuan pendidikan nasional yaitu “*Pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga Negara yang demokratis dan bertanggung jawab*”. Jelas terlihat bahwa pendidik mempunyai peranan yang sangat besar dalam tercapainya tujuan pendidikan nasional tersebut. Untuk mencapai tujuan pendidikan tersebut tentu diperlukan seorang pendidik yang profesional.

Pendidik mempunyai dua arti yaitu arti luas dan arti sempit. Dalam arti luas pendidik adalah semua orang yang berkewajiban membina manusia, sedangkan dalam arti sempit pendidik adalah orang-orang yang disiapkan untuk menjadi tenaga pendidik. Siapa sajakah yang disebut pendidik? Bab I pasal 1 UU No. 20 Tahun 2003 menyebutkan bahwa “*Pendidik adalah tenaga kependidikan yang berkualifikasi sebagai guru, dosen, konselor, pamong belajar, widyaiswara, tutor, instruktur, fasilitator, dan sebutan lain yang sesuai dengan kekhususannya serta berpartisipasi dalam menyelenggarakan pendidikan*”.

Guru sebagai salah seorang tenaga pendidik tentu dituntut keprofesionalismenya. Untuk mencapai tujuan tersebut tentunya dibutuhkan sumber daya manusia yang tercantum dalam Undang-Undang Republik Indonesia No. 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen. Pada Bab I dalam UU Guru dan Dosen tertulis “*Profesional adalah pekerjaan atau kegiatan yang dilakukan oleh seseorang dan menjadi sumber penghasilan kehidupan yang memerlukan keahlian, kemahiran, atau kecakapan yang memenuhi standar mutu atau norma tertentu serta memerlukan pendidikan profesi*”.

Sedangkan menurut Uzer Usman (1996), Guru profesional adalah orang yang memiliki kemampuan dan keahlian khusus dalam bidang keguruan sehingga ia mampu melakukan tugas dan fungsinya sebagai guru dengan kemampuan maksimal.

Dari pendapat para ahli seperti Schein (1972), Imran Manan (1989), Konvensi Nasional Pendidikan Indonesia I (1988), ISPI (1991), dan Manap Somantri (1996) dalam Made Pidarta (1990) bahwa ciri-ciri seorang profesional adalah sebagai berikut :

1. Pekerjaan berdasarkan motivasi yang kuat
2. Memiliki seperangkat pengetahuan, ilmu dan ketrampilan khusus yang bersifat dinamis dan terus berkembang.
3. Ilmu, pengetahuan, dan ketrampilan itu diperoleh melalui studi dalam waktu lama
4. Membuat keputusan sendiri dalam menyelesaikan pekerjaannya.
5. Pekerjaan berorientasi pada pelayanan, bukan material semata
6. Tidak mengarvetensikan keahliannya untuk mendapatkan klien
7. Menjadi anggota organisasi profesi
8. Memiliki kode etik profesi
9. Punya kekuatan dan status yang tinggi sebagai ekspekt yang diakui oleh masyarakat
10. Berhak mendapatkan imbalan yang layak

Kompetensi Profesional Guru Matematika

Menurut PP No. 19 Tahun 2005 penjelasan pasal 28 yang dimaksud dengan kompetensi profesional adalah kemampuan penguasaan materi pembelajaran secara luas dan mendalam yang memungkinkannya membimbing peserta didik memenuhi standar kompetensi yang ditetapkan dalam Standar Nasional Pendidikan. Menurut Hamzah B. Uno (2007), kompetensi profesional guru adalah seperangkat kemampuan yang harus dimiliki oleh guru agar ia dapat melaksanakan tugas mengajar. Adapun kompetensi profesional mengajar yang harus dimiliki oleh seorang yaitu meliputi kemampuan dalam merencanakan, melaksanakan, dan mengevaluasi sistem pembelajaran, serta kemampuan dalam mengembangkan sistem pembelajaran.

Berdasarkan PP Mendiknas No. 16 Tahun 2007, kompetensi khusus guru matematika adalah sebagai berikut :

1. Menggunakan bilangan, hubungan diantara bilangan, berbagai sistem bilangan dan teori bilangan.
2. Menggunakan pengukuran dan penaksiran.
3. Menggunakan logika matematika
4. Menggunakan konsep-konsep geometri

5. Menggunakan konsep-konsep statistika dan peluang
6. Menggunakan pola dan fungsi
7. Menggunakan konsep-konsep aljabar
8. Menggunakan konsep-konsep kalkulus dan geometri analitik
9. Menggunakan konsep dan proses matematika diskrit
10. Menggunakan trigonometri
11. Menggunakan vector dan matriks
12. Menjelaskan sejarah dan filsafat matematika
13. Mampu menggunakan alat peraga, alat ukur, alat hitung, piranti lunak komputer.

Faktor-faktor yang Mempengaruhi Kompetensi Guru

Faktor internal adalah faktor yang berasal dari dalam diri individu, meliputi; latar belakang pendidikan, pengalaman mengajar, etos kerja, penataran, dan pelatihan. Sedangkan faktor eksternal yang mempengaruhi kompetensi guru, misalnya iklim kerja, kebijakan organisasi, lingkungan sosial kerja, sarana dan prasarana. Faktor-faktor tersebut saling berinteraksi dan mempengaruhi kompetensi guru dalam mengajar.

KESIMPULAN

Berdasarkan uraian-uraian di atas dapat disimpulkan bahwa :

1. Jabatan guru termasuk salah satu jenis pekerjaan profesional.
2. Profesional sangat penting, tidak ada orang lain yang bisa melaksanakan tugas mendidik kecuali pendidik profesional.
3. Dalam upaya meningkatkan mutu pendidikan kompetensi guru merupakan salah satu faktor yang amat penting. Kompetensi guru tersebut meliputi kompetensi pedagogik, kompetensi profesional, kompetensi sosial dan kompetensi kepribadian.
4. Kompetensi profesional guru matematika merupakan kemampuan yang berkenaan dengan penguasaan materi mata pelajaran matematika secara luas dan mendalam yang mencakup penguasaan substansi isi materi kurikulum, memahami struktur, konsep, metode keilmuan yang koheren dengan materi ajar, memahami hubungan konsep antar mata pelajaran terkait, dan menerapkan konsep-konsep keilmuan dalam kehidupan sehari-hari.

DAFTAR PUSTAKA

- Hamzah B, Uno, 2007. *Profesi Kependidikan*. Jakarta : Bumi Aksara.
- Pidarta, Made, 1990. *Landasan Kependidikan : Stimulus Ilmu Pendidikan Bercorak Indonesia*. Jakarta : Rineka Cipta.
- Richen, D.S. dan Salganik, L.H., 2003, *Key Competencies for a Successful Life and Well-Functioning Society*, Göttingen, Germany : Hogrefe & Huber.
- Spencer, L.M. and Spencer, S.M., 1993. *Competence at Work : Models for Superior Performance*, John Wiley & Sons. Inc.
- Undang-Undang Republik Indonesia, No. 14 Tahun 2005 , tentang *Guru dan Dosen*.
- Undang-Undang Republik Indonesia No. 20 Tahun 2003 tentang *Sisdiknas*. Jakarta : Citra Umbara.
- Uzer, Usman, 1996. *Menjadi Guru Profesional*. Bandung : Remaja Rosdakarya.